



BUPATI KARANGASEM

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 43 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN
BUPATI KARANGASEM NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG
PENETAPAN TARGET PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka Lampiran Peraturan Bupati Karangasem Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010 tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Karangasem Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 11)
21. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN TARGET PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I


Lampiran dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 24) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 22 Nopember 2010



Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 22 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 NOMOR 43

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

TANGGAL 22 NOPEMBER 2010 NOMOR 43 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG

PENETAPAN TARGET PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2010

No	Uraian	Tatget dalam Satu Tahun	Target Penerimaan Tiap Triwulan																Nama SKPD
			Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV				
			Triwulan I		s/d Triwulan ini		Triwulan II		s/d Triwulan ini		Triwulan III		s/d Triwulan ini		Triwulan IV		s/d Triwulan ini		
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	I PAJAK DAERAH																		
1	Pajak Hotel	8.255.000.000	1.613.000.000	19,54	1.613.000.000	19,5	2.016.250.000	24,42	3.629.250.000	43,96	2.822.750.000	34,19	6.452.000.000	78,15	1.803.000.000	21,85	8.255.000.000	100	Dispenda
2	Pajak Restoran	3.010.000.000	520.000.000	17,28	520.000.000	17,3	650.000.000	21,59	1.170.000.000	38,87	910.000.000	30,23	2.080.000.000	69,1	930.000.000	30,9	3.010.000.000	100	Dispenda
3	Pajak Hiburan	22.000.000	4.000.000	18,18	4.000.000	18,2	5.000.000	22,73	9.000.000	40,91	7.000.000	31,82	16.000.000	72,73	6.000.000	27,27	22.000.000	100	Dispenda
4	Pajak Reklame	300.000.000	60.000.000	20	60.000.000	20	75.000.000	25	135.000.000	45	105.000.000	35	240.000.000	80	60.000.000	20	300.000.000	100	Dispenda
5	Pajak Penerangan Jalan	4.100.000.000	750.000.000	18,29	750.000.000	18,3	937.500.000	22,87	1.687.500.000	41,16	1.312.500.000	32,01	3.000.000.000	73,17	1.100.000.000	26,83	4.100.000.000	100	Dispenda
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	13.507.100.000	2.511.940.800	18,6	2.511.940.800	18,6	3.139.926.000	23,25	5.651.866.800	41,85	4.395.896.400	32,55	10.047.763.200	74,4	3.459.336.800	25,61	13.507.100.000	100	Dispenda
	Pajak Parkir	15.000.000	3.000.000	20	3.000.000	20	3.750.000	25	6.750.000	45	5.250.000	35	12.000.000	80	3.000.000	20	15.000.000	100	Dispenda
	II RETRIBUSI DAERAH																		
1	Ret. Pelayanan Kesehatan pada RSUD	2.167.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.167.000.000	100	2.167.000.000	100	-	-	2.167.000.000	100	RSUD
2	Ret. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.064.132.000	240.000.000	22,55	240.000.000	22,6	300.000.000	28,19	540.000.000	50,74	420.000.000	39,47	960.000.000	90,21	104.132.000	9,79	1.064.132.000	100	Diskes
3	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	120.000.000	24.000.000	20	24.000.000	20	30.000.000	25	54.000.000	45	42.000.000	35	96.000.000	80	24.000.000	20	120.000.000	100	DKP
4	Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP	45.000.000	4.000.000	8,89	4.000.000	8,89	5.000.000	11,11	9.000.000	20	7.000.000	15,56	16.000.000	35,56	29.000.000	64,44	45.000.000	100	Disduk Capil
5	Ret. Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil	85.000.000	21.000.000	24,71	21.000.000	24,7	26.250.000	30,88	47.250.000	55,59	36.750.000	43	84.000.000	98,59	1.000.000	1,18	85.000.000	99,77	Disduk Capil
6	Ret. Parkir ditepi Jalan Umum	128.000.000	25.000.000	19,53	25.000.000	19,5	31.250.000	24,41	56.250.000	43,94	43.750.000	34,18	100.000.000	78,12	22.000.000	21,88	122.000.000	100	Dishub dan PMK
7	Ret. Pelayanan Pasar	1.087.500.000	212.800.000	19,57	212.800.000	19,6	266.000.000	24,46	478.800.000	44,03	372.400.000	34,24	851.200.000	78,27	236.300.000	21,73	1.087.500.000	100	Dispenda
8	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	160.000.000	32.000.000	20	32.000.000	20	40.000.000	25	72.000.000	45	56.000.000	35	128.000.000	80	32.000.000	20	160.000.000	100	Dishub dan PMK
9	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah																		
	- Sewa Tanah dan Bangunan	275.000.000	54.000.000	19,58	54.000.000	19,6	67.500.000	24,46	121.500.000	44,04	94.500.000	34,26	216.000.000	78,3	59.800.000	21,68	275.000.000	99,98	Dispenda
	- Sewa Alat Berat	70.000.000	19.000.000	27,14	19.000.000	27,1	23.750.000	33,99	42.750.000	60,53	27.250.000	38,93	70.000.000	99,46	-	-	70.000.000	99,46	DPUK
	- Sewa Gedung/ Ruang / Aula	8.000.000	1.600.000	20	1.600.000	20	2.000.000	25	3.600.000	45	2.800.000	35	6.400.000	80	1.600.000	20	8.000.000	100	Disbudpar
	- Sewa Gedung/ Ruangan/ Aula	30.000.000	16.400.000	54,67	16.400.000	54,7	13.600.000	45,33	30.000.000	100	700.000	35	30.700.000	135	-	20	30.700.000	155	Disbudpar
	- Sewa Lapangan	2.000.000	400.000	20	400.000	20	500.000	25	900.000	45	-	-	900.000	45	400.000	-	1.300.000	45	Disdik Pemud dan OR
	- Sewa Kantin	3.000.000	600.000	20	600.000	20	750.000	25	1.350.000	45	1.050.000	35	2.400.000	80	600.000	20	3.000.000	100	Bag Perlengkapan
10	Ret. Terminal	110.000.000	22.000.000	20	22.000.000	20	27.500.000	25	49.500.000	45	39.500.000	35	89.000.000	80	22.000.000	20	111.000.000	100	Dishub dan PMK
11	Ret. Tempat Parkir Khusus	150.000.000	30.000.000	20	30.000.000	20	37.500.000	25	67.500.000	45	52.500.000	35	120.000.000	80	30.000.000	20	150.000.000	100	Dishub dan PMK

No	Uraian	Tatget dalam Satu Tahun	Target Penerimaan Tiap Triwulan																Nama SKPD
			Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV				
			Triwulan ini		s/d Triwulan ini		Triwulan ini		s/d Triwulan ini		Triwulan ini		s/d Triwulan ini		Triwulan ini		s/d Triwulan ini		
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Ret. Rumah Potong Hewan	30.000.000	6.000.000	20	6.000.000	20	7.500.000	25	13.500.000	45	10.500.000	35	24.000.000	80	6.000.000	20	30.000.000	100	DPKP
13	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga	600.000.000	66.000.000	11	66.000.000	11	82.500.000	13,75	148.500.000	24,75	115.500.000	19,25	264.000.000	44	336.000.000	56	600.000.000	100	Disbudpar
14	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	380.000.000	75.000.000	19,74	75.000.000	19,7	93.750.000	24,67	168.750.000	44,41	131.250.000	21,88	300.000.000	66,29	80.000.000	21,05	380.000.000	87,34	Dis.PU
15	Ret. Izin Gangguan/ Keramaian	180.000.000	9.000.000	5	9.000.000	5	11.250.000	6,25	20.250.000	11,25	15.750.000	8,75	36.000.000	20	144.000.000	80	180.000.000	100	Bag.T.Pem
16	Ret. Izin Trayek	10.000.000	2.000.000	20	2.000.000	20	2.500.000	25	4.500.000	45	3.500.000	35	8.000.000	80	2.000.000	20	10.000.000	100	Dishub dan PMK
17	Ret. Koperasi dan Rekomendasi	40.000.000	8.000.000	20	8.000.000	20	10.000.000	25	18.000.000	45	14.000.000	35	32.000.000	80	8.000.000	20	40.000.000	100	DKUKM
18	Ret. Surat Izin Tempat Usaha	8.000.000	1.000.000	12,50	1.000.000	12,50	1.250.000	15,62	2.250.000	28,12	1.750.000	21,88	4.000.000	50	4.000.000	50	8.000.000	100	Bag.T.Pem

